

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah.

Sebagaimana terdapat dalam sila pertama Pancasila, yang secara implisit telah menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya. Jaminan kebebasan beragama tampak dalam kehidupan sehari-hari bahwa masyarakat bebas mengikuti dan melaksanakan setidaknya 6 (enam) agama yang diakui pemerintah, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Kebebasan beragama tersebut merupakan bagian dari pengakuan negara terhadap kehidupan keberagamaan, yang mendasarkan pada sejarah bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari kesamaan cita-cita berbagai suku senasib-sepenanggungan, termasuk keyakinan. Munculnya beberapa faktor pendorong yang menyebabkan aliran gerakan keagamaan berdiri di Indonesia ialah pengaruh lingkungan dimana aliran keagamaan itu tumbuh, baik dalam hal kondisi ekonomi, kondisi keagamaan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Meski demikian, Indonesia termasuk negara yang mengakui kebebasan beragama. Satu sisi, negara juga memberi kebebasan bagi para pemeluk agama untuk beribadah selama yang ia mau, dan bahkan seumur hidupnya dengan catatan tanpa membuat keresahan juga di masyarakat pula. Hal tersebut merupakan upaya negara dalam menunjang tinggi kebebasan dalam beragama sebagai jaminan hak setiap warganegara sekaligus sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap pemeluk agama dalam menjalankan amaliyah agamanya.

Dalam perjalanannya, terdapat berbagai kejadian yang kemudian seolah-olah menyudutkan salah satu dari 6 (enam) agama yang telah diakui pemerintah, yakni Islam. Sebagaimana diketahui bersama bahwa suku dan agama merupakan isu sara yang sewaktu-waktu dapat memecah persatuan bangsa. Khususnya dalam

---

<sup>1</sup> NuhriM. Muh, *Respon Masyarakat Terhadap Aliran dan Paham Keagamaan Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 41.on

mengantisipasi dampak buruk atas serangan-serangan isu agama yang bahkan saat ini memaksa pemerintah untuk lebih cermat lagi dalam memberi izin pendirian organisasi-organisasi berbasis Islam. Organisasi-organisasi berbasis Islam dapat dikategorikan ke dalam organisasi masyarakat (ormas), sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang nomor 17 pasal 1 tahun 2013 yang mendefinisikan ormas sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>2</sup>

Undang-undang nomor 17 pasal 1 tahun 2013 tersebut menyatakan bahwa seluruh ormas yang mendapat legalitas dari pemerintah berkewajiban mendasarkan eksistensinya berdasar sumber dari segala sumber hukum, yakni Pancasila. Ormas yang tidak memenuhi unsur wajib – mendasarkan eksistensinya berdasar Pancasila – tentu mendapat sanksi pencabutan izin atau legalitas keberadaannya. Salah satu ormas yang mendapat sanksi tersebut baru-baru ini adalah Hizbutahrir (HTI). Pemubaran atau pencabutan ijin yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2019 ini dikarenakan gagasan mendirikan sistem pemerintahan kilafah yang tidak seturut dengan Pancasila dan juga telah mencapai titik puncak keresahan masyarakat.

Organisasi masyarakat keagamaan juga berperan sebagai wadah masyarakat. Dengan asas dan nilai-nilai agama, organisasi keagamaan bisa menjadi sarana pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam berbagai aspek. Terutama dalam mencegah paham radikalisme yang akhir-akhir ini bergejolak dalam lingkup nasional dan internasional. Dimana paham tersebut sangat berbahaya bagi integritas dan keamanan bangsa dan negara. Salah satu aspek penting dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional adalah terjaminnya stabilitas keamanan dalam negeri. Apabila hal tersebut

---

<sup>2</sup> [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2013\\_17.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2013_17.pdf), Undang-Undang Ormas, diakses tanggal 6 Maret 2022

terganggu maka dinamika pembangunan dan cita-cita nasional akan sulit terwujud.<sup>3</sup>

Secara hakikat faham radikalisme diadopsi dari kata *radic* yang mengandung makna berpikir secara mendalam untuk menelusuri akar permasalahan. Radikalisme merupakan oleh sebahagian pemikir menafsirkan perjuangan yang berhubungan dengan ideologi atau faham oleh sekelompok orang dalam berorganisasi yang bertujuan menjalankan kepentingan politik dengan jalan kurang tepat<sup>4</sup>.

Gerakan radikal pada umumnya dapat diartikan sebagai tindakan terorganisir dan bukan berarti gerakan radikal dan tidak bersifat individual melainkan kolektif dan terorganisir<sup>5</sup>. dalam pandangan lain istilah radikalisme dapat dimaknai sebagai kritik yang cenderung radikal, fundamentalisme, ekstremisme, revivalisme, bahkan semuanya digeneralkan mengarah pada terorisme.

Namun pada dasarnya radikalisme adalah persoalan sulit dan kompleks yang dapat timbul karena faktor-faktor kesenjangan. Munculnya faham radikalisme bukan berarti karena berpegang pada penafsiran teks suci seperti yang diajarkan agama, tentunya pemikiran ini adalah salah dalam menafsirkan teks suci tersebut. Agama samawi tidak ada yang mengajarkan pemeluknya seperti gaya pemikiran tersebut. Contoh saja pada masa khilafah Islamiyah, penolakan modernisasi-sekularisme tidak terjadi bahkan dianggap sebagai pengetahuan baru yang penting demi kemajuan Islam saat itu, bahkan ada gerakan pembaharuan dalam konsep pengembangan ekonomi, perkembangan keilmuan, persaingan pembangunan secara global, dan sebagainya. Semua faktor inilah yang menjadi *raison d'être* gerakan-gerakan garis lunak dalam Islam<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Prasetyo Dedi, *Sinergi TNI-Polri Dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia*. Jurnal Keamanan Nasional Vol.II, No. 1, 2016

<sup>4</sup> Nurjanah, *Radikal Versus Moderat, Atas Nam.a Dakwah Amar Makruf dan Nahi Mungkar dan Jihad*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal 7.

<sup>5</sup> OM Zaki Mubharak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007), hal. 53.

<sup>6</sup> Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban, Radikalisme dan Pluralitas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.6

Di Indonesia sejarah munculnya radikalisme mulai menggeliat pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi. Hal ini dibuktikan sejak Kartosuwirjo memimpin operasi 1950-an di bawah bendera Darul Islam (DI), yang akhirnya dapat digagalkan. Kemudian muncul Komando Jihad (Komji) pada 1976, Front Pembebasan Muslim Indonesia tahun 1977, Teror Pola Perjuangan Revolusioner Islam tahun 1978<sup>7</sup>. Dan pasca reformasi, muncul gerakan radikal yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdin M. Top dan gerakan-gerakan radikal yang bertebaran di beberapa wilayah Indonesia, seperti Poso, Ambon dan yang lainnya.

Ada beberapa penyebab mengapa ada kelompok atau individu bersedia melakukan tindakan radikalisme, yang mana hal ini sudah lazim diketahui oleh masyarakat dan para intelektual atau para akademisi. *Pertama*, persoalan pemahaman keagamaan. Oleh sebab karena adanya keyakinan akan teks suci yang mengajarkan tentang terorisme dari kata jihad. *Kedua*, radikalisme juga dikaitkan dengan adanya pemahaman tentang ketidakadilan politik, ekonomi dan hukum yang berjalan dalam suatu negara. *Ketiga*, buruknya penegakan hukum sehingga muncul kejengkelan atas ketidakadilan hukum dalam suatu negara. *Keempat*, persoalan pendidikan yang lebih menekankan pada aspek ajaran kekerasan, indoktrinasi dan tidak memberi ruang diskusi tentang suatu masalah.<sup>8</sup>

Menurut data yang dikutip dari laman website Universitas Indonesia, di Indonesia dari kurun waktu 2010 hingga 2017 tercatat terjadi 130 kasus terorisme. 896 pelaku telah ditangkap dan dijatuhi hukuman, 126 di antaranya dihukum mati, 674 sedang dalam hukuman dan 96 pelaku bebas. Data tersebut membuktikan bahwa, di Indonesia masih banyak kasus terorisme yang terjadi.

Dalam sejarah Indonesia, ancaman gerakan radikalisme yang terjadi sejak 1998 menyebabkan kecemasan tidak hanya pada kalangan non islam, melainkan juga terjadi pada umat islam yang tidak sependapat dengan radikalisme. Oleh sebab itu bukan berarti semua gerakan yang dilakukan

---

<sup>7</sup> M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, (Jakarta :LP3ES, 2008)

<sup>8</sup> Zuly Qodir, *Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama*. Jurnal Studi Pemuda. Vol. 5 , NO. 1 , Mei 2016

oleh umat Islam dapat dimaknai sebagai gerakan Islam radikal. Berbagai gagasan yang dapat dikelompokkan sebagai gagasan islam radikal tersebut seringkali dituduh membajak suara umat Islam dengan mengklaim dan mengatasnamakan tindakan mereka untuk kepentingan Islam.<sup>9</sup>

Salah satu sifat mendasar dari munculnya radikalisme adalah adanya sikap intoleransi.<sup>10</sup> Perilaku radikalisme tercermin dalam penolakan terhadap agama lain, membakar rumah ibadah agama lain, menghalalkan “darah” umat agama lain, dan mengkafirkan umat agama lain. perilaku fundamentalisme terefleksi dari agamanya yang paling benar, agama lain dianggap salah, dan mengajarkan atau menerapkan ajaran agamanya secara keras dan mendasar.<sup>11</sup>

Sektarianisme<sup>12</sup> terwujud dalam maraknya paham atau ajaran yang dapat dianggap menyimpang. Ajaran menyimpang yang dimaksud dalam penulisan ini adalah ajaran yang mengujarkan – atau lebih tepatnya memprovokasi – kebencian, perilaku eksklusif dan tidak mau berinteraksi dengan ajaran pemeluk agama lainnya. Kasus-kasus intoleransi di Indonesia yang sering terjadi misalnya adalah penolakan aktifitas keagamaan umat tertentu, sulitnya perijinan rumah ibadah (bagi pemeluk agama minoritas di suatu daerah tertentu), terlalu cepat menganggap kafir seseorang atau sekelompok orang yang tidak seagama dengannya, dan “menghalalkan” tumpah darahnya orang yang tidak seiman dengannya.<sup>13</sup>

Hal ini juga dapat dilihat data Sepanjang tahun 2020, terdapat sebanyak 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama / berkeyakinan dengan 424 bentuk tindakan. Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2020 mengalami penurunan jumlah peristiwa dari sebanyak 200 peristiwa.

---

<sup>9</sup> Ibid, Hal114

<sup>10</sup> **Intoleransi** adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda. *Sumber* : <https://brainly.co.id>

<sup>11</sup> Subagyo, Agus. *Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme*. Jurnal Rontal Keilmuan PKn, Vol. 6, No. 1, April 2020

<sup>12</sup> **Sektarianisme** adalah bigotri atau kebencian yang muncul akibat perbedaan diantara suatu kelompok, seperti perbedaan denominasi agama atau raksi politik. *Sumber*: <https://id.wikipedia.org/wiki/Sektarianisme>. Diakses tanggal 26 Maret 2022

<sup>13</sup> Subagyo, Agus. *Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme*. Jurnal Rontal Keilmuan PKn, Vol. 6, No. 1, April 2020

Namun mengalami lonjakan dari 327 tindakan.<sup>14</sup>Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di tahun 2020 tersebar di 29 provinsi di Indonesia dengan konsentrasi pada 10 provinsi utama yaitu Jawa Barat (39), Jawa Timur (23), Aceh (18), DKI Jakarta (13), Jawa Tengah (12), Sumatera Utara (9), Sulawesi Selatan (8), Daerah Istimewa Yogyakarta (7), Banten (6), dan Sumatera Barat (5). Tingginya jumlah kasus di Jawa Barat sangat signifikan jika dibandingkan dengan provinsi lain. Jumlah ini hampir setara dengan jumlah kumulatif kasus di 19 provinsi lainnya, yaitu sebanyak 40, yang terdiri atas Bali (4), Kepulauan Bangka Belitung (6), Riau (4), Kalimantan Barat (3), Kepulauan Riau (3), Lampung (3), Nusa Tenggara Barat (3), Jambi (2), Kalimantan Selatan (2), Papua Barat (2), Gorontalo (1), Maluku (1), Maluku Utara (1), Papua (1), Sulawesi Barat (1), Sulawesi Tengah (1), Sulawesi Utara (1), dan Sumatera Selatan (1).<sup>15</sup>

Dari 424 tindakan yang terdokumentasikan, 239 di antaranya dilakukan oleh aktor negara sementara 185 di antaranya dilakukan oleh aktor non-negara. Ada 11 jenis tindakan tertinggi yang dilakukan oleh aktor negara yang terdiri atas diskriminasi (71), penangkapan (21), dan pentersangkaan penodaan agama (20), pelarangan kegiatan (16), penyidikan atas tuduhan penodaan agama (13), tuntutan hukum atas penodaan agama (12), penahanan atas tuduhan penodaan agama (12), pelarangan usaha (10), condoning (9), vonis dakwaan penodaan agama (9), dan dakwaan penodaan agama (9). Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh aktor negara banyak termanifestasi melalui kebijakan di tingkat daerah yang umumnya dijumpai dalam bentuk Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Imbauan, Surat Walikota/Bupati, Surat Camat, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Sementara itu terdapat empat tindakan pelanggaran utama dari aktor non-negara berupa intoleransi (62), pelaporan penodaan agama (32), dan penolakan mendirikan tempat ibadah (17), dan pelarangan aktivitas ibadah

---

<sup>14</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020

(8). Tindakan dalam kategori intoleransi menyumbang angka tertinggi dan signifikan dibandingkan kategori lainnya.<sup>17</sup> Menurut Database SETARA Institut, kelompok warga secara umum menjadi penyumbang kasus terbanyak (67), ormas keagamaan (42), individu (26), ormas (7), dan institusi pendidikan (3).<sup>18</sup>

Kelompok masyarakat yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2020. Korban terdiri atas kelompok Warga (55), Individu (44), Umat Kristen/Kristiani (22), Pelajar (15), Ahmadiyah ( 8 ) , Syiah (7), Penghayat Kepercayaan (7), Umat Konghucu (3), Umat Katolik (3), Umat Islam (3), Umat Hindu (3), Mahasiswi (3).<sup>19</sup>

Berdasarkan pemantauan oleh SETARA Institut, tahun 2020 lekat diwarnai oleh diskriminatif dari aktor negara, intoleransi dari aktor non-negara, dan pelaporan terhadap penodaan agama. Diskriminatif yang dilakukan oleh aktor negara tercermin dari dikeluarkannya berbagai kebijakan tingkat daerah, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran kegiatan, penghentian pembangunan rumah ibadah, dan kriminalisasi dugaan penodaan agama. Sementara intoleransi yang dilakukan oleh aktor non-negara mayoritas berupa gangguan aktivitas ibadah, gangguan rumah ibadah, dan pelaporan terhadap penodaan agama.<sup>20</sup>

Dalam beberapa hal, agama sering menjadi objek yang menarik dan dieksploitasi untuk merealisasikan suatu kepentingan. Sehingga radikalisme atas nama agama, semakin mencoreng nama Islam sebagai agama yang *Ramatan Lil'alam*. Radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam, sering memakai istilah “Jihad fi sabilillah”, “mati syahid”, “khilafah” dan Islamic state” (negara Islam) guna mencari simpati dan merekrut anggota ekstrimis untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.<sup>21</sup> Sehingga muncul isu-isu dunia internasional tentang radikalisme Islam yang secara langsung menyudutkan agama Islam didunia. Hingga muncul stigma gerakan Islam

---

<sup>17</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020

<sup>18</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

<sup>19</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

<sup>21</sup> Ulya, Inayatul. *Radikalisme Atas Nama Agama: Tafsir Historis Kepemimpinan Nabi Muammad di Madinah*, ADDIN, Vol. 10 No. 1, Februari 2016

radikal, Islam garis keras, fundamentalisme, militan, ekstrimis, sampai terorisme.

Konflik sosial yang ada dimasyarakat dibutuhkan cara khusus dalam penanganannya, salah satunya dilaksanakan oleh aparat terkait. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menjadikan aparat kepolisian sebagai lembaga utama dalam mencegah dan menanganinya. Dimana kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>22</sup> Tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang termuat dalam pasal 13 UU No.2 Tahun 2002.<sup>23</sup>

Menurut Islah Bahrawi, dibutuhkan rencana yang matang oleh seluruh pejabat polri pusat maupun daerah untuk menghadapi radikalisme dan intoleransi, sebab ancaman tersebut bukan hal yang mudah, perlu proses penanganan panjang dan bertahap. Penanganannya tidaklah cukup mengandalkan pemerintah saja, tapi juga perlu dukungan dari masyarakat luas.<sup>24</sup> Salah satunya dengan membina kerjasama dengan lapisan masyarakat, salah satunya dengan organisasi masyarakat.

Pemerintah Indonesia tidaklah cukup menggunakan pendekatan kekuatan kekerasan (*hard power approach*) yang ditujukan sebagai upaya penegakan hukum. Karena dalam jangka panjang langkah tersebut dinilai kurang efektif. Karena radikalisme bukan sekedar masalah kekerasan fisik,

---

<sup>22</sup> Asriyani, Arini dkk. *Quo Vadis Fungsi Kepolisian Dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme Dan Intoleransi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong. Vol. 7 NO. 2 hal. 140

<sup>23</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

<sup>24</sup> Haris, R. (2020). *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyebaran Paham Radikal Di Wilayah Polres Cianjur*. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(4).



tapi juga melibatkan ideologi, aktor sosial, ekonomi, politik, bahkan sosial budaya masyarakat.<sup>25</sup>

Indonesia juga harus melengkapi dengan strategi pendekatan kekuatan lunak (*soft power approach*) untuk mencegah radikalisme didalam negeri melalui program deradikalisasi<sup>26</sup>. Strategi ini ditujukan untuk menetralisasi pengaruh ideologi radikal, khususnya yang bersumber pada pemahaman keagamaan Islam, yang menjadi landasan aksi terorisme yang terjadi.<sup>27</sup> Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia menyadari bahwa program deradikalisasi hanya akan efektif apabila mengikutsertakan para pemangku kepentingan utama (main stakeholders) seperti para tokoh agama, ormas, parpol, LSM, media massa, kalangan cendhiawan, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Salah satu pendekatan kekuatan lunak (*soft power approach*) yang dilakukan oleh Polri adalah, menjalin kerjasama antara Polda Jawa Timur dengan organisasi masyarakat “Taman Sholaya NKRI” yang berpusat di Mojokerto. Organisasi masyarakat “Taman Sholaya NKRI” adalah sebuah organisasi keagamaan yang berbentuk majelis dzikir dan do’a, yang tidak menonjolkan fanatisme golongan, etnis, suku, kelompok atau faham tertentu.<sup>29</sup>

Organisasi masyarakat “Taman Sholaya NKRI” ini bersifat *independen*<sup>30</sup> atau berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan organisasi keagamaan yang lain. Juga “Taman Sholaya NKRI” ini bersifat konsisten

---

<sup>25</sup> Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: PKIK, 2010), 82

<sup>26</sup> **Deradikalisasi** adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau prokekerasan. <https://balitbangham.go.id> diakses tanggal 21 maret 2022.

<sup>27</sup> Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: PKIK, 2010), 82

<sup>28</sup> Muhamad TitoKarnavian, *The “Soft Approach” Strategi in Coping with Islamist Terrorism in Indonesia*. Makalah tidak diterbitkan, 2011.

<sup>29</sup> Sari, Eka Novita (2017) *Sejarah perkembangan ormas Taman Sholaya NKRI di desa Ngares Kidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tahun 1994-2016*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

<sup>30</sup>. Independen adalah berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat, tidak larut terhadap kekuasaan, dalam <http://id.m.wikipedia.org>. Diakses tanggal 7 Maret 2022.

dalam sosial dan keagamaan, tanpa ikut campur urusan politik. Seperti umumnya kita temui dalam organisasi keagamaan lain.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran organisasi masyarakat “Taman Sholaya NKRI” sebagai mitra Polri dalam mencegah radikalisme di masyarakat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian tentu memiliki maksud dan tujuan dasar, adapun berikut ini adalah tujuan dari penelitian adalah untuk menguraikan peran organisasi masyarakat “Taman Sholaya NKRI” sebagai mitra Polri dalam mencegah radikalisme di masyarakat.

### **1.4. Alasan Penelitian**

Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul diatas dikarenakan maraknya penyebaran Radikalisme atas nama agama dimasyarakat, hingga dalam beberapa kasus meningkat sebagai aksi terorisme. Peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana peran Taman Sholaya NKRI dan kerjasamanya dengan kepolisian dalam mencegah radikalisme di masyarakat, anggota, dan jamaahnya khususnya dilingkup Mojokerto.